



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 168 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON
HUNIAN THE BELLAGIO MANSION DI JALAN LINGKAR MEGA KUNINGAN
BLOK E 6 NOMOR 1, KELURAHAN KUNINGAN TIMUR, KECAMATAN
SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 90/2008 tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian The Bellagio Mansion di Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E 6 Nomor 1, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah ditetapkan pengesahan pertelaan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian The Bellagio Mansion;
 - b. bahwa sesuai surat Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) tanggal 12 April 2018 Nomor 009/P3SRS-TBM/IV/2018 kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimohonkan perubahan pertelaan Lantai 7 The Bellagio Mansion sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan telah dimohon pengesahan kepada Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur mengesahkan pertelaan rumah susun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Pertelaan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian The Bellagio Mansion di Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E 6 Nomor 1, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN THE BELLAGIO MANSION DI JALAN LINGKAR MEGA KUNINGAN BLOK E 6 NOMOR 1, KELURAHAN KUNINGAN TIMUR, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**
- KESATU** : Mengesahkan Perubahan Pertelaan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian The Bellagio Mansion di Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E 6 Nomor 1, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama serta Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan fisik harus sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terdapat ketidaksesuaian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian The Bellagio Mansion untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (*as build drawing*) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.
- KETIGA** : Pengesahan perubahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian The Bellagio Mansion.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 90/2008 tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian The Bellagio Mansion, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E 6 No. 1 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Walikota Jakarta Selatan
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Ketua PPSRS The Bellagio Mansion